



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2024 mengacu pada Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2024 yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2024 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

1. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
3. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan
4. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2024 merupakan kebijakan politik bersama pemerintah daerah. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2024 yang sudah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada

masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan dokumen yang memuat program prioritas dan plafon anggaran sementara yang diberikan kepada Perangkat Daerah sebagai implementasi dari KUA dan acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai batas maksimal anggaran.

PPAS TA 2024 merupakan gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah, yang tidak terlepas dari prospek perekonomian ke depan. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam APBD, nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang selama ini terselenggara.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PPAS

Rancangan PPAS yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan dengan DPRD dimaksudkan antara lain untuk:

- 1) Mendapatkan persamaan persepsi antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Dasar Penyusunan APBD yang dituangkan dalam PPA;
- 2) Menyamakan rencana tindak lanjut dalam pengalokasian anggaran daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
- 3) Keserasian dan keselarasan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumber daya daerah.

Diharapkan dalam pembahasannya terjadi sinergisitas dalam penyusunan perencanaan program, kegiatan serta penyediaan anggaran maupun pelaksanaannya.

Tujuan penyusunan PPAS Tahun 2024 adalah:

1. Tersedianya pedoman penyusunan APBD Tahun 2024 yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang PPAS.

2. Tersedianya landasan bagi penyusunan RKA-PD Tahun 2024 sebagai bagian dari proses penyusunan APBD dan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021- 2026;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 12 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1(satu) tahun anggaran yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2024 secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah.

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 disesuaikan dengan arah kebijakan pendapatan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026, dengan sumber penerimaan pendapatan daerah terdiri atas :

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer meliputi pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan tranfer antar daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan komponen Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID). Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan komponen Pendapatan Bagi Hasil dan Pendapatan Bantuan Keuangan.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1 Rencana Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan daerah pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp849.623.634.821,- yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Prediksi PAD untuk tahun 2023 sebesar Rp45.583.464.821,- Pendapatan Asli Daerah ini bersumber dari pajak daerah sebesar Rp30.088.500.000,- retribusi daerah sebesar Rp5.234.964.821,- hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp7.000.000.000,- dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp3.260.000.000,-

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor PAD ditempuh melalui beberapa kebijakan sebagai berikut :

- a) Intensifikasi penerimaan pada baik dari sektor pajak maupun retribusi daerah melalui penataan dan pembenahan manajemen penerimaan PAD.
- b) Meningkatkan kualitas data potensi pajak daerah
- c) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, provinsi dan perangkat daerah terkait.
- d) Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pajak dan retribusi khususnya untuk jasa usaha.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp804.040.170.000,-. Pendapatan transfer bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan sebesar Rp741.611.170.000,- dengan rincian Dana Alokasi Umum sebesar Rp722.586.702.000,-; dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak SDA sebesar Rp.19.024.468.000,-;

Sedangkan sumber pendapatan ketiga berasal dari transfer pemerintah provinsi sebesar Rp62.429.000.000,- yang berasal dari pendapatan bagi hasil pajak.

Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari pendapatan transfer adalah dengan meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi dengan pemerintah pusat.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada tahun 2024, Kabupaten Pesisir Selatan tidak mendapatkan hibah dari pemerintah pusat.

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah tahun 2024 di proyeksi penganggarnya sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja operasi diproyeksikan sebesar Rp823.758.006.040,- dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp653.946.697.408,- dan belanja barang dan jasa sebesar Rp169.809.060.882,- dan Belanja Hibah sebesar Rp2.247.750,-

2. Belanja Modal

Proyeksi belanja modal untuk tahun 2024 sebesar Rp166.044.093.491,- yang peruntukannya untuk belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp34.248.224.467,- untuk belanja gedung dan bangunan sebesar Rp53.268.006.024,- dan belanja jalan, irigasi, dan jaringannya sebesar Rp78.497.863.000,- dan belanja modal asset tetap lainnya sebesar Rp30.000.000,-.

3. Belanja Tidak terduga

Belanja tidak terduga diproyeksikan untuk tahun 2024 sebesar Rp63.415.418.530,- yang penggunaan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer diproyeksikan untuk tahun 2024 sebesar Rp74.161.117.000-

Secara Umum Kebijakan Belanja tahun 2023 diarahkan pada pengelolaan belanja yang dilaksanakan dengan pola proporsional, efisien dan efektif berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Selain itu, penganggaran belanja daerah juga memperhatikan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah sesuai permasalahan serta perkiraan kondisi pada tahun mendatang secara selektif, akuntabel dan transparan antara lain yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan,

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, penciptaan lapangan kerja baru dan prioritas lainnya.

Berikut proyeksi belanja daerah tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2024

Uraian	Proyeksi		Perkiraan Kenaikkan
	2023	2024	
BELANJA DAERAH	1,693,206,878,521.00	1,127,378,635,061.00	(565,828,243,460.00)
BELANJA OPERASI	1,252,845,697,180.00	981,066,055,061.00	(271,779,642,119.00)
Belanja Pegawai	810,457,273,357.00	643,279,257,161.00	(167,178,016,196.00)
Belanja Barang dan Jasa	402,970,155,372.00	337,786,797,900.00	(65,183,357,472.00)
Belanja Hibah	39,273,268,451.00	-	(39,273,268,451.00)
Belanja Bantuan Sosial	145,000,000.00	-	(145,000,000.00)
BELANJA MODAL	218,593,033,169.00	67,151,463,000	(151,441,570,169.00)
BELANJA TIDAK TERDUGA	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	
BELANJA TRANSFER	216,768,148,172.00	74,161,117,000.00	(142,607,031,172.00)

Sumber : BPKPAD Kab.Pessel, 2023

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan daerah dipergunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak.

Kebijakan Belanja tahun 2024 diarahkan untuk melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Urusan Penunjang, Urusan Pendukung dan Kewilayahan serta Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pemenuhan pelayanan publik dalam urusan-urusan ini akan dilaksanakan nantinya oleh Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah tentang SOTK terbaru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pemanfaatan Belanja untuk pelaksanaan urusan konkuren pemerintah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perangkat Daerah TA 2024

URAIAN	Pagu PPAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	412,738,337,391
DINAS KESEHATAN	125,675,696,565
RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN	23,031,655,089
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	106,305,573,247
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	14,702,352,759
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	9,252,636,452
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5,817,148,300
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5,371,622,009
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4,145,325,054
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4,866,770,817
DINAS PERHUBUNGAN	14,689,424,614
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7,186,776,951
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	5,109,280,841
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3,471,566,575
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	5,121,066,363
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4,257,154,987
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	5,246,105,045
DINAS PERTANIAN	17,191,048,795
DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	5,194,079,494
SEKRETARIAT DAERAH	21,192,373,911
SEKRETARIAT DPRD	26,941,583,263
BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5,858,838,308
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	187,745,455,136
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5,380,662,930
INSPEKTORAT DAERAH	7,696,643,027
KECAMATAN SILAUT	1,711,534,979
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	1,501,838,334
KECAMATAN LUNANG	1,581,318,371
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN	2,321,737,903
KECAMATAN BAYANG	2,628,307,108
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA	1,991,821,293
KECAMATAN IV JURAI	2,250,869,603
KECAMATAN BATANG KAPAS	1,882,081,189
KECAMATAN SUTERA	1,827,097,542
KECAMATAN RANAH PESISIR	1,982,316,415
KECAMATAN LENGAYANG	1,828,204,431
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI	1,813,620,731
KECAMATAN PANCUNG SOAL	1,870,184,833
KECAMATAN AIRPURA	1,596,073,851
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN	1,666,015,484
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	64,736,435,071
TOTAL	1,127,378,635,061

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Untuk proyeksi Tahun 2024, rencana pembiayaan daerah baik penerimaan pembiayaan daerah maupun pengeluaran pembiayaan daerah diproyeksikan nol.

BAB VI
PENUTUP

Demikianlah Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Painan, 14 Agustus 2023

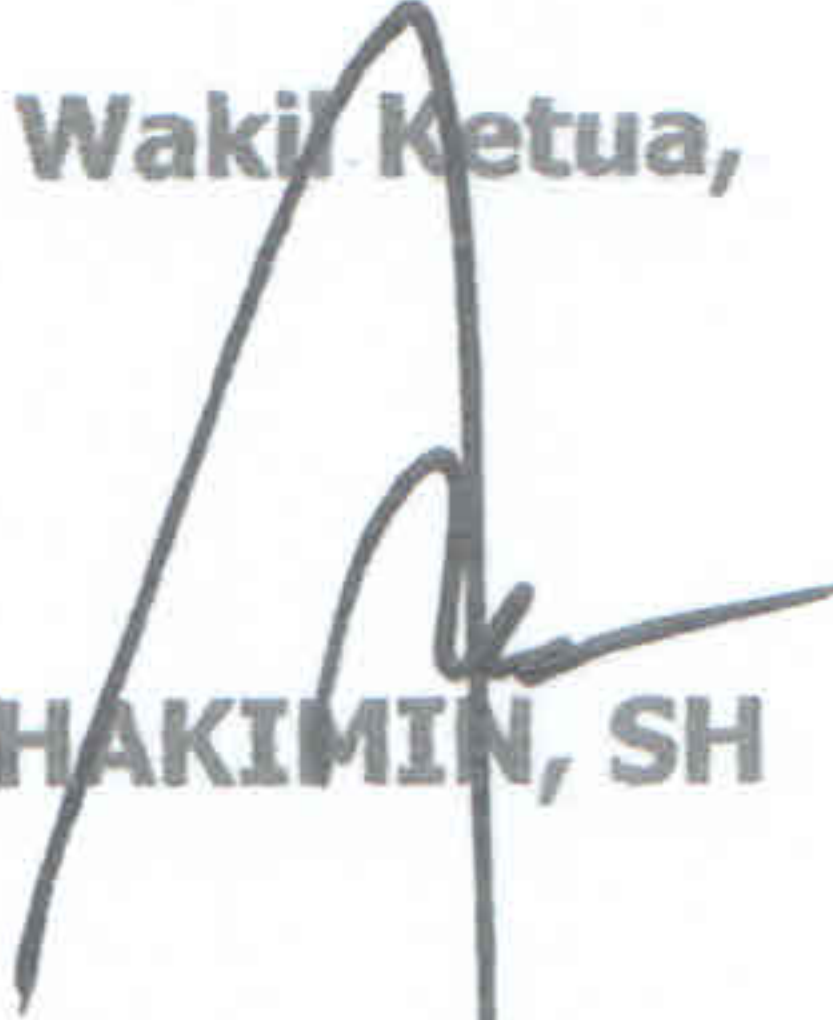
**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


Ketua,
ERMIZEN, SPd.

BUPATI PESISIR SELATAN


RUSMA YUL ANWAR

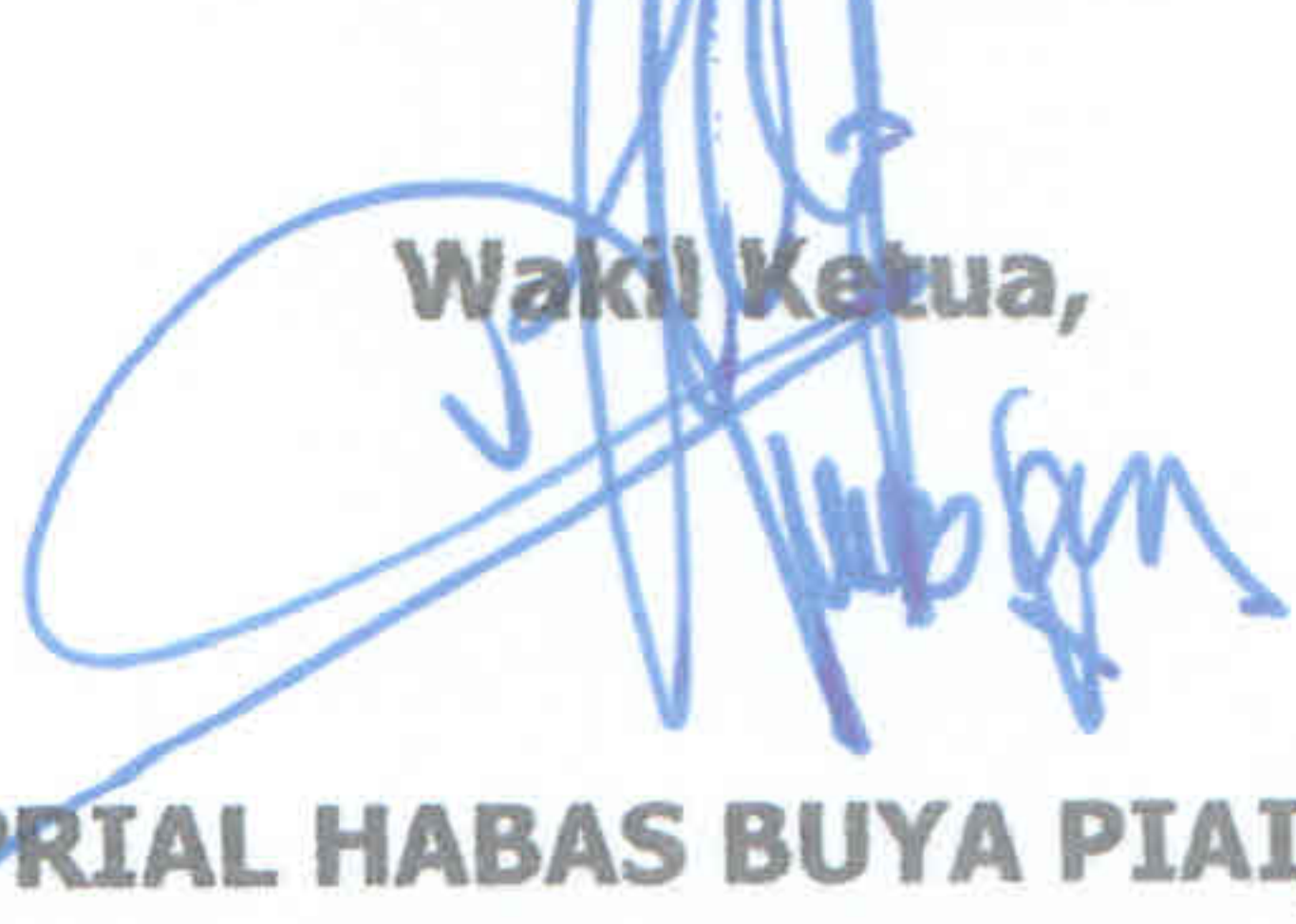
Wakil Ketua,


HAKIMIN, SH

Wakil Ketua,


JAMALUS YATIM[

Wakil Ketua,


H. APRIAL HABAS BUYA PIAI, SH, MH